PENJELASAN

ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

I. UMUM

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berazaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari'at Islam di bidang muamalah. kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh Karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadilan dari segi berbagi keuntungan dan resiko, dan akses ke Lembaga keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “amanah” adalah kepercayaan yang diberikan kepada LKS untuk memelihara serta mengelola titipan yang diberikan oleh pihak lain dan komitmen untuk menjaga hak dan kewajibannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persaudaraan” adalah sikap saling percaya, rasa tanggung jawab, dan solidaritas dengan mengutamakan kepentingan umat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah hasil dari suatu usaha dan/atau modal baik bersifat materi dan non materi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi tentang kegiatan usaha LKS kepada publik yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu keadaan dimana LKS dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama usaha dalam kegiatan LKS yang dapat melibatkan semua pihak baik perorangan atau lembaga, baik muslim ataupun non muslim.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah pelaksanaan pelayanan LKS yang praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah ketersediaan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas LKS.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “”keberlanjutan” adalah usaha LKS yang berkesinambungan dengan menghadirkan layanan jasa keuangan dengan cara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “universal” adalah LKS menganut sistem prinsip penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang keuangan yang berlaku secara umum dengan tetap mengacu pada Prinsip Syariah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga keuangan non formal” adalah transaksi keuangan yang berlaku dalam budaya masyarakat Aceh yang dilakukan melalui Lembaga keuangan yang tidak memerlukan izin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga pegadaian non formal” adalah transaksi pegadaian yang berlaku dalam budaya masyarakat Aceh yang dilakukan melalui Lembaga keuangan yang tidak memerlukan izin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “regulator” adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur dasar” adalah sarana dan prasarana utama yang dibutuhkan untuk tersedianya akses layanan jasa keuangan perbankan syari’ah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Prinsip Syari’ah pada pegadaian syari’ah” adalah nasabah akan dibebani hanya biaya administrasi dan biaya jasa Simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*) sebesar biaya nyata yang dikeluarkan oleh pengelola pegadaian.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*muhil*" adalah pihak yang berhutang yang mengalihkan hutangnya kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "*muhal*" adalah pihak yang berpiutang yang dialihkan penagihannya kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "*muhal'alaih*" adalah pihak ketiga yang menerima pengalihan hutang kepadanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*Akad wakalah bil ujrah"* adalah Akad pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan pemberian keuntungan yang diperoleh dari sebab tindakan pengalihan piutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi" adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal.

b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut.

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.

d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*bai' dain bi dain*" adalah jual beli hutang dengan hutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Usaha sektor riil yang dikembangkan oleh LKS harus disinergikan dengan program Pemerintah Aceh.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendampingan kepada LKS yang bermasalah" adalah berupa bantuan teknis sesuai kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.